



PUTUSAN

Nomor 250 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT ROLIKA CATERINDO, berkedudukan di Jalan Raya Semplak Nomor 349 Bogor 16114 Jawa Barat, yang diwakili oleh Direktur Utama, **H.M Rudy Jundani**, beralamat di Jalan Raya Semplak Nomor 349 Bogor 16114 Jawa Barat;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PT BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH (Persero) Tbk.**, berkedudukan di Gedung Tempo Pavilion I Lantai 3-6, Jl. H.R Rasuna Said Kavling 11 Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Erit Hafiz, S.H., CLA. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 10 – 11 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017;
- 2. PT DALLE ENERGY**, dahulu beralamat di Graha Irama Lantai 5 Unit 5-H Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 – 2 Jakarta Selatan, sekarang berkedudukan di Alamanda Tower Lantai 26 Jalan TB. Simatupang Kav. 23 – 24 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ricky Umar A, S.H., M.M. dan kawan, para Advokat, berkantor di Ruko Mahkota Mas Blok J Nomor 47 Jalan MH. Thamrin–Cikocol-Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR**

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 250 K/Ag/2018



WILAYAH VIII cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 45 Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tio Serepina Siahaan, S.H., L.L.M. dan kawan-kawan, para Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 45 Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017;

4. FITRI SAFITRI, S.H., beralamat di Law Office Fitri Safitri And Associates Wijaya Grand Centre Blok C 11 Lantai 4, Jalan Wijaya Jakarta Selatan, selaku KURATOR PT. Rolika Caterindo;

Para Termohon Kasasi;

Dan

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk 46, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya agar tidak melakukan proses penjualan atau lelang terhadap aset-aset milik Penggugat yang menjadi jaminan kepada Tergugat I (sebagaimana disebutkan dalam poin 46 huruf A gugatan *a quo*) selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 250 K/Ag/2018



hingga ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini, yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika pada setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan provisi ini hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet* dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang tidak melakukan verifikasi kepada Tergugat III perihal kontrak pekerjaan jasa catering dan layanan untuk proyek PLTU Pacitan-Jawa Timur dan PLTU Teluk Naga-Banten sebagaimana perjanjian Nomor 001/DE11-60303/DE-RLK/VIII/07 dan Perjanjian Nomor 002/DE11-6-3-/DE-RLK/VIX/07, jasa catering di PLTU Pacitan Jawa Timur dan PLTU Teluk Naga atau setidaknya tidak memberikan jawaban surat verifikasi Nomor JKM/2.3/158 dan Nomor JKM/2.3/158 dan Nomor JKM/2.3/159 tertanggal 3 April 2008 kepada Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum surat keputusan pembiayaan Nomor USY/3/427/R, tertanggal 27 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat I atas permohonan pembiayaan Penggugat;
5. Menyatakan batal demi hukum perjanjian/akad pembiayaan antara Tergugat I dan Penggugat yaitu:

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 250 K/Ag/2018



- a. Akad *musyarakah* 1 sejumlah Rp3.420.061.863,00;
 - b. Akad *musyarakah* 2 sejumlah Rp3.320.921.083,00;
 - c. Akad *murabahah* sejumlah Rp8.071.816.599,00;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang memberikan perjanjian ASPAL (Asli Tapi Palsu), yakni perjanjian pekerjaan catering dan layanan untuk proyek PLTU Pacitan-Jawa Timur dan PLTU Teluk Naga – Banten sebagaimana perjanjian Nomor 001/DE11-6030/DE-RLK/VIII/07 dan perjanjian Nomor 002/DE11-6030/DE-RLK/VIX/07, jasa catering di PLTU Pacitan Jawa Timur dan PLTU Teluk Naga benar adanya dan asli namun pekerjaan jasa catering dan layanannya sampai saat ini tidak pernah ada, adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang telah melakukan penjualan atau lelang terhadap aset-aset milik Penggugat yang menjadi jaminan kepada Tergugat I atas kreditnya dan juga yang sedang melakukan proses lelang kembali atas aset lainnya milik Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat untuk menghentikan proses penjualan/lelang terhadap seluruh aset milik Penggugat yang dijadikan jaminan kepada Tergugat I atas permohonan pembiayaan penggugat;
9. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh aset milik penggugat yang dijadikan jaminan kepada Tergugat I atas permohonan pembiayaan Penggugat, yaitu:
- a. Tanah dan bangunan tempat usaha untuk dapur utama yang terletak di Jalan Raya Semplak Nomor 389 RT. 017 RW. 05 Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Jawa Barat. Tanah dan bangunan tersebut terdiri dari 3 (tiga) sertifikat tanah dengan total luas tanah 2.111 (dua ribu seratus sebelas) meter persegi dengan perincian sebagai berikut:
 - SHM Nomor 194 tanggal 21-09-1982 atas nama Ika Yuliska (adik kandung Sdr. H. M. Rudy Jundani) luas tanah 920 (sembilan ratus dua puluh) meter persegi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 302 tanggal 25-04-1992 atas nama Ika Yuliska (adik kandung Sdr. H. M. Rudy Jundani) luas tanah 662 meter persegi;
- SHM Nomor 558 tanggal 20-11-1993 atas nama H. Ana Rukanah (Ibu kandung H. M. Rudy Jundani) luas tanah 529 meter persegi;
- Bangunan dapur utama berikut sarana dan prasarana yang berdiri atas SHM Nomor 558 tanggal 20-11-1993;
- b. Tanah seluas 865 meter persegi dan bangunan rumah tinggal seluas 373 meter persegi terletak di Jalan Raya Semplak Nomor 108 RT.017 RW.05 Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat, bukti kepemilikan SHM Nomor 314 tanggal 24-02-1994 atas nama H. Ana Rukanah;
- c. Tanah seluas 525 meter persegi dan bangunan rumah tinggal seluas 328.30 meter persegi terletak di Perumahan Taman Yasmin Jalan Jasmine Raya Nomor 29 Kelurahan Curul Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat. Bukti kepemilikan SHM Nomor 845 tanggal 25-10-2001 atas nama Erna Juwita (istri Sdr. Rudy Jundani);
- d. 1 (satu) unit satuan rumah susun seluas 96.62 meter persegi di kompleks Apartemen Taman Rasuna Blok 16 Lt.11 Nomor H Jalan Rasuna Said Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Jakarta Bukti Kepemilikan SHM ASRS Nomor 315/XI/16 tanggal 23-12-1997;
- e. 1 (satu) unit satuan rumah susun di Apartemen Braga City Walk Toser A Lantai 9 Unit 09 Jalan Braga Nomor 99-101 Kelurahan Braga bukti kepemilikan berupa PPJB (perjanjian Pengikatan Jual Beli) Nomor 255/BMM/PPJB/07 antara PT Bangunan Mitra Mandiri dengan H. M. Rudy Jundani;
- f. Tanah dan bangunan dapur *pastry* terletak di Jalan Raya Semplak Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jawa

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 250 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat bukti kepemilikan SHM Nomor 291 tanggal 28-12-1990 a.n. Happy Unaya (Alm) dengan luas tanah 3.180 (tiga ribu seratus delapan puluh) meter persegi;

- g. Perlengkapan kantor di kantor PT Rolika Caterindo Jalan Raya Semplak Kecamatan Bogor Jawa Barat berupa perangkat computer, PABX, CCTV dan Teleconverence;
 - h. Perlengkapan dapur utama yang terletak di Jalan Raya Semplak Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Jawa Barat;
 - i. Peralatan dapur *pastry/bakery* yang terletak di Jalan Raya Semplak Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Jawa Barat;
10. Menghukum Tegugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama dan tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu:
- Materiil sejumlah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);
 - Imateriil sebesar Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
- A. Aset-aset milik Penggugat yang dijadikan jaminan kepada Tergugat I atas pemberian pembiayaan Tergugat I kepada Penggugat, yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan empat usaha untuk dapur utama yang terletak di Jalan Raya Semplak Nomor 389 RT. 017 RW. 05 Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat. Tanah dan bangunan tersebut terdiri dari 3 (tiga) sertifikat tanah dengan total luas tanah 2.111 (dua ribu seratus sebelas) meter persegi dengan perincian bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - SHM Nomor 194 tanggal 21-09-1982 atas nama Ika Yuliska (adik kandung Sdr. H. M. Rudy Jundani) luas tanah 920 (sembilan ratus dua puluh) meter persegi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 302 tanggal 25-04-1992 atas nama Ika Yuliska (adik kandung Sdr. H. M. Rudy Jundani) luas tanah 662 meter persegi;
- SHM Nomor 558 tanggal 20-11-1993 atas nama H. Ana Rukanah (Ibu kandung H. M. Rudy Jundani) luas tanah 529 meter persegi;
- Bangunan dapur utama berikut sarana dan prasarana yang berdiri atas SHM Nomor 558 tanggal 20-11-1993;
- b. Tanah seluas 865 meter persegi dan bangunan rumah tinggal seluas 373 meter persegi terletak di Jalan Raya Semplak Nomor 108 RT. 017 RW. 05 Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat, bukti kepemilikan SHM Nomor 314 tanggal 24-02-1994 atas nama H. Ana Rukanah;
- c. Tanah seluas 525 meter persegi dan bangunan rumah tinggal seluas 328,30 meter persegi terletak di Perumahan Taman Yasmin Jalan Jasmine Raya Nomor 29 Kelurahan Curul Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat. Bukti kepemilikan SHM Nomor 845 tanggal 25-10-2001 atas nama Erna Juwita (istri Sdr. Rudy Jundani);
- d. 1 (satu) unit satuan rumah susun seluas 96,62 meter persegi di kompleks Apartemen Taman Rasuna Blok 16 Lt.11 Nomor H Jalan Rasuna Said Kelurahan Menteng atas Kecamatan Setia Budi Jakarta, bukti kepemilikan SHM ASRS Nomor 315/XI/16 tanggal 23-12-1997;
- e. 1 (satu) unit satuan rumah susun di Apartemen Braga City Walk Toser A Lantai 9 Unit 09 Jalan Braga Nomor 99-101 Kelurahan Braga, bukti kepemilikan berupa PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Nomor 255/BMM/PPJB/07 antara PT Bangunan Mitra Mandiri dengan H. M. Rudy Jundani;
- f. Tanah dan bangunan dapur *pastry* terletak di Jalan Raya Semplak Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Jawa Barat, bukti kepemilikan SHM Nomor 291 tanggal

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 250 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28-12-1990 atas nama Happy Unaya (Alm) dengan luas tanah 3.180 (tiga ribu seratus delapan puluh) meter persegi;

- g. Perlengkapan kantor di kantor PT Rolika Caterindo Jalan Raya Semplak Kecamatan Bogor Jawa Barat berupa perangkat computer, PABX, CCTV dan Teleconverence;
- h. Perlengkapan dapur utama yang terletak di Jalan Raya Semplak Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat;
- i. Peralatan dapur *Pastry/Bakery* yang terletak di Jalan Raya Semplak Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Kota Barat Kota Bogor Jawa Barat.

- 12. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
- 13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau para Tergugat melakukan *verzet*, banding atau kasasi;
- 14. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Bogor dengan Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2016/PA.Bgr. tanggal 28 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 24 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1647/Pdt.G/2016/PA.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 250 K/Ag/2018



memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 144/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 24 Juli 2017 jo. Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1647/Pdt.G/2016/PA.Bgr. tanggal 28 Februari 2017;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya agar tidak melakukan proses penjualan atau lelang terhadap aset-aset milik Penggugat yang menjadi jaminan kepada Tergugat I (sebagaimana disebutkan dalam poin 46 huruf A gugatan *a quo*) selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung hingga ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini, yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika pada setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan provisi ini hingga putusan

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 250 K/Ag/2018



dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet* dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang tidak melakukan verifikasi kepada Tergugat III perihal kontrak pekerjaan jasa catering dan layanan untuk proyek PLTU Pacitan-Jawa Timur dan PLTU Teluk Naga-Banten sebagaimana perjanjian Nomor 001/DE11-60303/DE-RLK/VIII/07 dan Perjanjian Nomor 002/DE11-6-3-/DE-RLK/VIX/07, jasa catering di PLTU Pacitan Jawa Timur dan PLTU Teluk Naga atau setidaknya tidak memberikan jawaban surat verifikasi Nomor JKM/2.3/158 dan Nomor JKM/2.3/158 dan Nomor JKM/2.3/159 tertanggal 3 April 2008 kepada Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum surat keputusan pembiayaan Nomor USY/3/427/R, tertanggal 27 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat I atas permohonan pembiayaan penggugat;
5. Menyatakan batal demi hukum perjanjian/akad pembiayaan antara Tergugat I dan Penggugat yaitu:
 - a. Akad *musyarakah* 1 sejumlah Rp3.420.061.863,00;
 - b. Akad *musyarakah* 2 sejumlah Rp3.320.921.083,00;
 - c. Akad *murabahah* sejumlah Rp8.071.816.599,00;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang memberikan perjanjian ASPAL (Asli Tapi Palsu), yakni perjanjian pekerjaan catering dan layanan untuk proyek PLTU Pacitan-Jawa Timur dan PLTU Teluk Naga – Banten sebagaimana perjanjian Nomor 001/DE11-6030/DE-RLK/VIII/07 dan perjanjian Nomor 002/DE11-6030/DE-RLK/VIX/07, jasa catering di

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 250 K/Ag/2018



PLTU Pacitan Jawa Timur dan PLTU Teluk Naga benar adanya dan asli namun pekerjaan jasa catering dan layanannya sampai saat ini tidak pernah ada, adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang telah melakukan penjualan atau lelang terhadap aset-aset milik Penggugat yang menjadi jaminan kepada Tergugat I atas kreditnya dan juga yang sedang melakukan proses lelang kembali atas aset lainnya milik Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat untuk menghentikan proses penjualan/lelang terhadap seluruh aset milik Penggugat yang dijadikan jaminan kepada Tergugat I atas permohonan pembiayaan penggugat;
9. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh aset milik penggugat yang dijadikan jaminan kepada Tergugat I atas permohonan pembiayaan Penggugat, yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan tempat usaha untuk dapur utama yang terletak di Jalan Raya Semplak Nomor 389 RT. 017 RW. 05 Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat. Tanah dan bangunan tersebut terdiri dari 3 (tiga) sertifikat tanah dengan total luas tanah 2.111 (dua ribu seratus sebelas) meter persegi dengan perincian sebagai berikut:
 - SHM Nomor 194 tanggal 21-09-1982 atas nama Ika Yuliska (adik kandung Sdr. H. M. Rudy Jundani) luas tanah = 920 meter persegi;
 - SHM Nomor 302 tanggal 25-04-1992 atas nama Ika Yuliska (adik kandung Sdr. H. M. Rudy Jundani) luas tanah = 662 meter persegi;
 - SHM Nomor 558 tanggal 20-11-1993 atas nama H.Ana Rukanah (Ibu kandung H. M. Rudy Jundani) luas tanah = 529 meter persegi;
 - Bangunan dapur utama berikut sarana dan prasarana yang berdiri atas SHM Nomor 558 tanggal 20-11-1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah seluas 865 meter persegi dan bangunan rumah tinggal seluas 373 meter persegi terletak di Jalan Raya Semplak Nomor 108 RT.017 RW.05 Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat, bukti kepemilikan SHM Nomor 314 tanggal 24-02-1994 atas nama H. Ana Rukanah;
- c. Tanah seluas 525 meter persegi dan bangunan rumah tinggal seluas 328,30 meter persegi terletak di Perumahan Taman Yasmin Jalan Jasmine Raya Nomor 29 Kelurahan Curul Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat. Bukti kepemilikan SHM Nomor 845 tanggal 25-10-2001 atas nama Erna Juwita (istri Sdr. Rudy Jundani);
- d. 1 (satu) unit satuan rumah susun seluas 96,62 meter persegi di kompleks Apartemen Taman Rasuna Blok 16 Lt.11 Nomor H Jalan Rasuna Said Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Jakarta Bukti Kepemilikan SHM ASRS Nomor 315/XI/16 tanggal 23-12-1997;
- e. 1 (satu) unit satuan rumah susun di Apartemen Braga City Walk Toser A Lantai 9 Unit 09 Jalan Braga Nomor 99-101 Kelurahan Braga bukti kepemilikan berupa PPJB (perjanjian Pengikatan Jual Beli) Nomor 255/BMM/PPJB/07 antara PT Bangunan Mitra Mandiri dengan H. M. Rudy Jundani;
- j. Tanah dan bangunan dapur *pastry* terletak di Jalan Raya Semplak Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat bukti kepemilikan SHM Nomor 291 tanggal 28-12-1990 a.n. Happy Unaya (Alm) dengan luas tanah 3.180 (tiga ribu seratus delapan puluh) meter persegi;
- k. Perlengkapan kantor di kantor PT Rolika Caterindo Jalan Raya Semplak Kecamatan Bogor, Jawa Barat berupa perangkat computer, PABX, CCTV dan Teleconverence;
- l. Perlengkapan dapur utama yang terletak di Jalan Raya Semplak Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Jawa Barat;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 250 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Peralatan dapur *pastry/bakery* yang terletak di Jalan Raya Semplak Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Jawa Barat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama dan tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu:
- Materiil sejumlah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);
 - Imateriil sejumlah Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
- a. Aset-aset milik Penggugat yang dijadikan jaminan kepada Tergugat I atas pemberian pembiayaan Tergugat I kepada Penggugat, yaitu:
- 1) Tanah dan bangunan empat usaha untuk dapur utama yang terletak di Jalan Raya Semplak Nomor 389 RT.017 RW.05 Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Jawa Barat. Tanah dan bangunan tersebut terdiri dari 3 (tiga) sertifikat tanah dengan total luas tanah 2111 meter persegi dengan perincian bukti kepemilikan sebagai berikut:
- SHM Nomor 194 tanggal 21-09-1982 atas nama Ika Yuliska (adik kandung Sdr. H. M. Rudy Jundani) luas tanah 920 meter persegi;
 - SHM Nomor 302 tanggal 25-04-1992 atas nama Ika Yuliska (adik kandung Sdr. H. M. Rudy Jundani) luas tanah 662 meter persegi;
 - SHM Nomor 558 tanggal 20-11-1993 atas nama H. Ana Rukanah (Ibu kandung H. M. Rudy Jundani) luas tanah 529 meter persegi;
 - Bangunan dapur utama berikut sarana dan prasarana yang berdiri atas SHM Nomor 558 tanggal 20-11-1993;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 250 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah seluas 865 meter persegi dan bangunan rumah tinggal seluas 373 meter persegi terletak di Jalan Raya Semplak Nomor 108 RT.017 RW.05 Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Jawa Barat, bukti kepemilikan SHM Nomor 314 tanggal 24-02-1994 atas nama H. Ana Rukanah;
- c. Tanah seluas 525 meter persegi dan bangunan rumah tinggal seluas 328.30 meter persegi terletak di Perumahan Taman Yasmin Jalan Jasmine Raya Nomor 29 Kelurahan Curul Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Jawa Barat. Bukti kepemilikan SHM Nomor 845 tanggal 25-10-2001 atas nama Erna Juwita (istri Sdr. Rudy Jundani);
- d. 1 (satu) unit satuan rumah susun seluas 96.62 meter persegi di kompleks Apartemen Taman Rasuna Blok 16 Lt.11 Nomor H Jalan Rasuna Said Kelurahan Menteng atas Kecamatan Setia Budi Jakarta, bukti kepemilikan SHM ASRS Nomor 315/XI/16 tanggal 23-12-1997;
- e. 1 (satu) unit satuan rumah susun di Apartemen Braga City Walk Toser A Lantai 9 Unit 09 Jalan Braga Nomor 99-101 Kelurahan Braga, bukti kepemilikan berupa PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Nomor 255/BMM/PPJB/07 antara PT Bangunan Mitra Mandiri dengan H. M. Rudy Jundani;
- f. Tanah dan bangunan dapur *pastry* terletak di Jalan Raya Semplak Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Jawa Barat, bukti kepemilikan SHM Nomor 291 tanggal 28-12-1990 atas nama Happy Unaya (Alm) dengan luas tanah 3.180 meter persegi;
- g. Perlengkapan kantor di kantor PT Rolika Caterindo Jalan Raya Semplak Kecamatan Bogor Jawa Barat berupa perangkat computer, PABX, CCTV dan Teleconverence;
- h. Perlengkapan dapur utama yang terletak di Jalan Raya Semplak Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Jawa Barat;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 250 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Peralatan dapur *Pastry/Bakery* yang terletak di Jalan Raya Semplak Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Kota Barat Kota Bogor, Jawa Barat.
15. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
16. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau para Tergugat melakukan *verzet*, banding atau kasasi;
17. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 250 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Direktur Utama PT Rolika Caterindo telah dinyatakan sebagai debitur pailit dengan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, karena obyek sengketa sudah tidak dalam penguasaan Pemohon Kasasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT ROLIKA CATERINDO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PT ROLIKA CATERINDO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 250 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohammad Sapi'i Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 1988031005

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 250 K/Ag/2018